



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 20 TAHUN 2004

TENTANG

PEDOMAN TARIF NILAI GANTI KERUGIAN ATAS PEMAKAIAN TANAH DAN PEMBEBASAN TANAM TUMBUH, BANGUNAN DI ATASNYA AKIBAT OPERASI, EKSPLOKORASI, EKSPLOITASI BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERUSAHAAN SWASTA LAINNYA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa tarif-tarif nilai ganti kerugian pembebasan sesuatu hak atas tanah dengan atau tanpa bangunan/tanam tumbuh di atasnya yang terkena operasi eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi pertambangan umum yang diatur dengan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 309 Tahun 1999 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan harga dewasa ini, sehingga perlu diadakan penyesuaian dan penyempurnaan ;
 - b. bahwa penyesuaian dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
 - 2. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 - 3. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada Diatasnya (Lembaran Negara RI Tahun 1961 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324);
 - 4. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
6. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
7. Keputusan Presiden RI Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 60) ;
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PEDOMAN TARIF NILAI GANTI KERUGIAN ATAS PEMAKAIAN TANAH, DAN PEMBEBASAN TANAM TUMBUH, BANGUNAN DI ATASNYA AKIBAT OPERASI EKSPLORASI, EKSPLOITASI BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERUSAHAAN SWASTA LAINNYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan ;
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan ;
3. Nilai Ganti Kerugian adalah suatu pembayaran oleh Badan Usaha, Badan Hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang dilaksanakan secara langsung kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanam tumbuh dan atau benda-benda lain yang terkait bagi kepentingan operasi eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, pertambangan umum, kelistrikan dan perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan ;

4. Eksplorasi adalah segala kegiatan penyelidikan geologi/geofisika untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian ;
5. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya ;
6. Pertanian adalah suatu jenis produksi yang berlandaskan pertumbuhan tumbuh-tumbuhan dan hewan ;
7. Perkebunan adalah usaha perkebunan komoditi yang dilakukan oleh perusahaan, badan hukum dan koperasi dengan pengembangan skala besar, menengah dan kecil serta perkebunan rakyat ;
8. Hak Atas Tanah adalah hak-hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, termasuk hak-hak atas tanah yang diakui oleh masyarakat/adat setempat.

BAB II

NILAI GANTI KERUGIAN AKIBAT KEGIATAN EKSPLOKASI, EKPLOITASI

Bagian Pertama

Nilai Ganti Kerugian Akibat Eksplorasi

Pasal 2

- (1) Berdasarkan panjang jalur kegiatan, nilai ganti kerugian akibat operasi eksplorasi minyak, gas bumi dan kelistrikan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tanah belukar, rawa, ilalang yang ada pemiliknya Rp 450/m²
 - b. Ladang yang diusahakan palawija dan sayur-sayuran Rp 900,- / m²
 - c. Ladang / sawah yang ada padinya Rp 1.100 / m²
 - d. Kebun tanaman perkebunan Rp 1.350,- / m²
 - e. Kebun Tanaman buah-buahan dan lain-lain Rp 950,- / m²
- (2) Apabila dalam kegiatan eksplorasi ternyata terdapat tanam tumbuh yang harus ditebang maka kerugiannya sama dengan nilai ganti kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan eksploitasi.
- (3) Ganti kerugian akibat eksplorasi sebagaimana diatur dalam ayat (2) pasal ini mencakup semua kegiatan untuk kepentingan eksplorasi.

- (4) Khusus untuk pembuatan titian guna menyeberangi daerah rawa yang menggunakan kayu-kayu milik rakyat dengan diameter paling besar 10 cm dan panjang 4 meter, maka nilai ganti kerugian untuk kayu-kayuan yang terpakai dihitung setelah selesai dibuat, sebagai berikut :
- a. Titian yang dibuat dari kayu ramuan rumah Rp 5.000,- / batang ;
 - b. Titian yang dibuat dari kayu yang bermanfaat menghasilkan bagi pemiliknya Rp 10.000,- / batang ;
 - c. Titian yang dibuat dari kayu di luar pengertian pada huruf a dan b Rp 1.000,- / batang ,-
- (5) Apabila pada tempat tertentu di luar jalur kegiatan perlu didirikan kemah yang menggunakan kayu-kayu milik rakyat maka ganti kerugiannya ditetapkan :
- a. Kemah Pekerja / Regu :
 1. Tempat (lokasi tanah) Rp 15.000,- / kemah
 2. Kayu-kayuan Rp 30.000,- / kemah
 - b. Kemah Kepala Regu :
 1. Tempat (lokasi tanah) Rp 20.000,- / kemah
 2. Kayu-kayuan Rp 60.000,- / kemah
- (6) Apabila pada suatu tempat tertentu (daerah milik rakyat) perlu dibuat landasan helikopter (helipad) dan areal pengaman, maka nilai ganti kerugiannya dihitung sebagai berikut :
- a. apabila landasan kayu yang bahannya diambil dari dalam areal pengaman, sedangkan landasannya sendiri terletak di dalam areal pengaman maka nilai ganti kerugian dihitung dengan cara sebagai berikut :

Luas areal pengaman dikalikan separoh dari nilai ganti kerugian sebagaimana disebut dalam ayat (1) pasal ini.
 - b. Apabila landasan kayu bahannya diambil dari luar areal pengaman, maka memperhitungkan nilai ganti kerugian dibebankan antara nilai ganti kerugian areal pengaman dengan nilai ganti kerugian landasan sebagai berikut :
 1. nilai ganti kerugian kayu untuk areal pengaman adalah luas areal pengaman dikalikan setengah dari nilai ganti kerugian sebagaimana disebut dalam ayat (1) pasal ini.
 2. nilai ganti kerugian kayu untuk landasan disesuaikan dengan besar kecilnya landasan :
 - landasan kecil (s/d/ 35 m²) Rp 207.000,- / landasan

- landasan sedang (s/d 42 m²) Rp 258.000,-/landasan
- Landasan besar (s/d/ 50 m²) Rp 312.000,-/landasan

- (7) Lubang Seismik pada kegiatan eksplorasi mendapat ganti kerugian Rp 5.000,- / lubang.
- (8) Pembayaran nilai ganti kerugian atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (5), (6) dan (7) tidak mengakibatkan beralihnya hak atas tanah yang bersangkutan.

Bagian Kedua
NILAI GANTI KERUGIAN AKIBAT EKSPLOITASI
Pasal 3

- (1) Nilai ganti kerugian pembebasan tanah untuk eksploitasi mempedomani Pasal 15 dan 16 Keputusan Presiden RI Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Khusus kebun karet yang menggunakan bibit unggul dan dikelola dengan mengikuti kultur teknis perkebunan, nilai ganti kerugian ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- s/d 1	Rp 35.544 / pohon
- s/d 2	Rp 47.922 / pohon
- s/d 3	Rp 61.278 / pohon
- s/d 4	Rp 77.303 / pohon
- s/d 5	Rp 96.283 / pohon
- s/d 6	Rp 108.052 / pohon
- s/d 7	Rp 119.881 / pohon
- s/d 8	Rp 130.046 / pohon
- s/d 9	Rp 134.492 / pohon
- s/d 10	Rp 132.916 / pohon
- s/d 11	Rp 128.556 / pohon
- s/d 12	Rp 133.494 / pohon
- s/d 13	Rp 132.496 / pohon
- s/d 14	Rp 128.828 / pohon
- s/d 15	Rp 124.748 / pohon
- s/d 16	Rp 120.185 / pohon
- s/d 17	Rp 115.060 / pohon
- s/d 18	Rp 109.270 / pohon
- s/d 19	Rp 102.690 / pohon

- s/d 20 Rp 95.176 / pohon
- s/d 21 Rp 86.564 / pohon
- s/d 22 Rp 76.658 / pohon
- s/d 23 Rp 67.899 / pohon
- s/d 24 Rp 57.819 / pohon
- s/d 25 Rp 46.185 / pohon
- s/d 26 Rp 38.657 / pohon
- s/d 27 Rp 30.024 / pohon
- s/d 28 Rp 20.090 / pohon
- s/d 29 Rp 10.111 / pohon

- Setiap kebun karet dihitung maksimum 450 (empat ratus lima puluh) pohon per hektar

- (3) Khusus kebun jeruk yang menggunakan bibit unggul dan dikelola dengan mengikuti kultur teknis perkebunan, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- s/d 1 Rp 12.750 / pohon
- s/d 2 Rp 16.700 / pohon
- s/d 3 Rp 21.000 / pohon
- s/d 4 Rp 34.800 / pohon
- s/d 5 Rp 45.675 / pohon
- s/d 6 Rp 59.000 / pohon
- s/d 7 Rp 71.500 / pohon
- s/d 8 Rp 71.500 / pohon
- s/d 9 Rp 60.100 / pohon
- s/d 10 Rp 55.000 / pohon
- s/d 11 Rp 50.000 / pohon
- s/d 12 Rp 46.000 / pohon
- s/d 13 Rp 40.900 / pohon
- s/d 14 Rp 35.750 / pohon

15 tahun ke atas dan masih
menghasilkan Rp 30.750 / pohon

- Setiap hektar kebun jeruk dihitung maksimum 400 (empat ratus) pohon per hektar.

- (4) Khusus kebun kopi yang menggunakan bibit unggul dan dikelola dengan mengikuti kultur teknis perkebunan, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- s/d 1 Rp 12.719 / pohon

- s/d 2 Rp 20.154 / pohon
 - s/d 3 Rp 22.588 / pohon
 - s/d 4 Rp 26.120 / pohon
 - s/d 5 Rp 25.628 / pohon
 - s/d 6 Rp 25.016 / pohon
 - s/d 7 Rp 24.397 / pohon
 - s/d 8 Rp 23.772 / pohon
 - s/d 9 Rp 23.139 / pohon
 - s/d 10 Rp 22.495 / pohon
 - s/d 11 Rp 21.838 / pohon
 - s/d 12 Rp 21.168 / pohon
 - s/d 13 Rp 20.480 / pohon
 - s/d 14 Rp 19.774 / pohon
 - s/d 15 Rp 19.043 / pohon
 - s/d 16 Rp 18.285 / pohon
 - s/d 17 Rp 17.494 / pohon
 - s/d 18 Rp 16.667 / pohon
 - s/d 19 Rp 15.795 / pohon
 - s/d 20 Rp 14.869 / pohon
 - s/d 21 Rp 13.880 / pohon
 - s/d 22 Rp 12.818 / pohon
 - s/d 23 Rp 11.668 / pohon
 - s/d 24 Rp 10.415 / pohon
 - s/d 25 Rp 9.041 / pohon
 - s/d 26 Rp 7.523 / pohon
 - s/d 27 Rp 5.835 / pohon
 - s/d 28 Rp 3.946 / pohon
 - s/d 29 Rp 1.823 / pohon
- Setiap kebun kopi dihitung maksimum 1.600 (seribu enam ratus) pohon per hektar.

- (5) Khusus kebun teh yang menggunakan bibit unggul dan dikelola dengan mengikuti kultur teknis perkebunan, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- s/d 1 Rp 7.415 / pohon
- s/d 2 Rp 9.281 / pohon
- s/d 3 Rp 10.769 / pohon
- s/d 4 Rp 12.001 / pohon
- s/d 5 Rp 12.791 / pohon
- s/d 6 Rp 13.172 / pohon

- s/d 7 Rp 13.075 / pohon
- s/d 8 Rp 12.962 / pohon
- s/d 9 Rp 12.845 / pohon
- s/d 10 Rp 12.718 / pohon
- s/d 11 Rp 12.577 / pohon
- s/d 12 Rp 12.423 / pohon
- s/d 13 Rp 12.252 / pohon
- s/d 14 Rp 12.062 / pohon
- s/d 15 Rp 11.848 / pohon
- s/d 16 Rp 11.605 / pohon
- s/d 17 Rp 11.331 / pohon
- s/d 18 Rp 11.019 / pohon
- s/d 19 Rp 10.663 / pohon
- s/d 20 Rp 10.252 / pohon
- s/d 21 Rp 9.779 / pohon
- s/d 22 Rp 9.232 / pohon
- s/d 23 Rp 8.597 / pohon
- s/d 24 Rp 7.857 / pohon
- s/d 25 Rp 6.998 / pohon
- s/d 26 Rp 5.993 / pohon
- s/d 27 Rp 4.817 / pohon
- s/d 28 Rp 3.441 / pohon
- s/d 29 Rp 1.830 / pohon
- Setiap kebun teh dihitung maksimum 1.300 (seribu tiga ratus) pohon per hektar.

- (6) Khusus kebun cengkeh yang menggunakan bibit unggul dan dikelola dengan mengikuti kultur teknis perkebunan, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- s/d 1 Rp 80.511 / pohon
- s/d 2 Rp 103.087 / pohon
- s/d 3 Rp 128.020 / pohon
- s/d 4 Rp 157.836 / pohon
- s/d 5 Rp 193.089 / pohon
- s/d 6 Rp 222.218 / pohon
- s/d 7 Rp 243.074 / pohon
- s/d 8 Rp 253.031 / pohon
- s/d 9 Rp 250.115 / pohon
- s/d 10 Rp 247.003 / pohon
- s/d 11 Rp 243.658 / pohon
- s/d 12 Rp 240.077 / pohon

- s/d 13 Rp 236.185 / pohon
 - s/d 14 Rp 231.941 / pohon
 - s/d 15 Rp 227.268 / pohon
 - s/d 16 Rp 222.088 / pohon
 - s/d 17 Rp 216.321 / pohon
 - s/d 18 Rp 209.891 / pohon
 - s/d 19 Rp 202.642 / pohon
 - s/d 20 Rp 194.416 / pohon
 - s/d 21 Rp 185.058 / pohon
 - s/d 22 Rp 174.373 / pohon
 - s/d 23 Rp 162.087 / pohon
 - s/d 24 Rp 147.928 / pohon
 - s/d 25 Rp 131.582 / pohon
 - s/d 26 Rp 112.620 / pohon
 - s/d 27 Rp 90.575 / pohon
 - s/d 28 Rp 64.899 / pohon
 - s/d 29 Rp 34.967 / pohon
- Setiap kebun cengkeh dihitung maksimum 200 (dua ratus) pohon per hektar.

- (7) Khusus kebun kelapa tanah kering yang menggunakan bibit unggul dan dikelola dengan mengikuti kultur teknis perkebunan, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- s/d 1 Rp 40.883 / pohon
- s/d 2 Rp 65.056 / pohon
- s/d 3 Rp 90.072 / pohon
- s/d 4 Rp 120.347 / pohon
- s/d 5 Rp 171.041 / pohon
- s/d 6 Rp 191.431 / pohon
- s/d 7 Rp 213.168 / pohon
- s/d 8 Rp 207.694 / pohon
- s/d 9 Rp 202.090 / pohon
- s/d 10 Rp 196.325 / pohon
- s/d 11 Rp 190.367 / pohon
- s/d 12 Rp 184.200 / pohon
- s/d 13 Rp 177.773 / pohon
- s/d 14 Rp 171.042 / pohon
- s/d 15 Rp 163.949 / pohon
- s/d 16 Rp 156.430 / pohon
- s/d 17 Rp 148.411 / pohon

- s/d 18 Rp 139.812 / pohon
 - s/d 19 Rp 130.516 / pohon
 - s/d 20 Rp 170.396 / pohon
 - s/d 21 Rp 159.311 / pohon
 - s/d 22 Rp 151.087 / pohon
 - s/d 23 Rp 142.227 / pohon
 - s/d 24 Rp 132.624 / pohon
 - s/d 25 Rp 122.152 / pohon
 - s/d 26 Rp 110.642 / pohon
 - s/d 27 Rp 97.907 / pohon
 - s/d 28 Rp 83.731 / pohon
 - s/d 29 Rp 67.685 / pohon
- Setiap kebun kelapa tanah kering dihitung maksimum 140 (seratus empat puluh) pohon per hektar.

- (8) Khusus kebun kelapa tanah pasang surut yang menggunakan bibit unggul dan dikelola dengan mengikuti kultur teknis perkebunan, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- s/d 1 Rp 50.271 / pohon
- s/d 2 Rp 75.498 / pohon
- s/d 3 Rp 101.433 / pohon
- s/d 4 Rp 130.694 / pohon
- s/d 5 Rp 180.192 / pohon
- s/d 6 Rp 193.947 / pohon
- s/d 7 Rp 213.534 / pohon
- s/d 8 Rp 209.609 / pohon
- s/d 9 Rp 203.917 / pohon
- s/d 10 Rp 198.136 / pohon
- s/d 11 Rp 192.250 / pohon
- s/d 12 Rp 186.255 / pohon
- s/d 13 Rp 180.118 / pohon
- s/d 14 Rp 173.819 / pohon
- s/d 15 Rp 167.324 / pohon
- s/d 16 Rp 160.597 / pohon
- s/d 17 Rp 153.604 / pohon
- s/d 18 Rp 146.305 / pohon
- s/d 19 Rp 138.631 / pohon
- s/d 20 Rp 180.512 / pohon
- s/d 21 Rp 171.875 / pohon
- s/d 22 Rp 162.628 / pohon

- s/d 23 Rp 152.651 / pohon
- s/d 24 Rp 141.817 / pohon
- s/d 25 Rp 129.982 / pohon
- s/d 26 Rp 116.950 / pohon
- s/d 27 Rp 102.507 / pohon
- s/d 28 Rp 86.405 / pohon
- s/d 29 Rp 68.355 / pohon
- Setiap kebun kelapa tanah pasang surut dihitung maksimum 140 (seratus empat puluh) pohon per hektar.

(9) Khusus kebun kelapa hibrida yang menggunakan bibit unggul dan dikelola dengan mengikuti kultur teknis perkebunan, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- s/d 1 Rp 74.379 / pohon
- s/d 2 Rp 103.154 / pohon
- s/d 3 Rp 133.894 / pohon
- s/d 4 Rp 153.627 / pohon
- s/d 5 Rp 180.693 / pohon
- s/d 6 Rp 210.065 / pohon
- s/d 7 Rp 207.350 / pohon
- s/d 8 Rp 204.548 / pohon
- s/d 9 Rp 201.632 / pohon
- s/d 10 Rp 198.574 / pohon
- s/d 11 Rp 195.344 / pohon
- s/d 12 Rp 191.942 / pohon
- s/d 13 Rp 188.312 / pohon
- s/d 14 Rp 184.425 / pohon
- s/d 15 Rp 180.223 / pohon
- s/d 16 Rp 175.651 / pohon
- s/d 17 Rp 170.649 / pohon
- s/d 18 Rp 165.163 / pohon
- s/d 19 Rp 159.075 / pohon
- s/d 20 Rp 152.273 / pohon
- s/d 21 Rp 144.643 / pohon
- s/d 22 Rp 136.042 / pohon
- s/d 23 Rp 126.269 / pohon
- s/d 24 Rp 115.125 / pohon
- s/d 25 Rp 102.380 / pohon
- s/d 26 Rp 87.722 / pohon
- s/d 27 Rp 70.806 / pohon

- s/d 28 Rp 51.233 / pohon
- s/d 29 Rp 28.546 / pohon
- Setiap kebun kelapa hibrida dihitung maksimum 140 (seratus empat puluh) pohon per hektar.

(10) Khusus kebun lada yang menggunakan bibit unggul dan dikelola dengan mengikuti kultur teknis perkebunan, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- s/d 1 Rp 17.916 / pohon
- s/d 2 Rp 23.791 / pohon
- s/d 3 Rp 27.727 / pohon
- s/d 4 Rp 32.361 / pohon
- s/d 5 Rp 35.002 / pohon
- s/d 6 Rp 37.174 / pohon
- s/d 7 Rp 38.755 / pohon
- s/d 8 Rp 39.639 / pohon
- s/d 9 Rp 39.700 / pohon
- s/d 10 Rp 39.349 / pohon
- s/d 11 Rp 38.197 / pohon
- s/d 12 Rp 36.960 / pohon
- s/d 13 Rp 35.566 / pohon
- s/d 14 Rp 33.991 / pohon
- s/d 15 Rp 32.199 / pohon
- s/d 16 Rp 30.152 / pohon
- s/d 17 Rp 20.761 / pohon
- s/d 18 Rp 18.630 / pohon
- s/d 19 Rp 16.464 / pohon
- s/d 20 Rp 13.958 / pohon
- s/d 21 Rp 11.347 / pohon
- s/d 22 Rp 8.316 / pohon
- s/d 23 Rp 5.334 / pohon
- s/d 24 Rp 26.006 / pohon
- s/d 25 Rp 24.246 / pohon
- s/d 26 Rp 22.797 / pohon
- s/d 27 Rp 21.153 / pohon
- s/d 28 Rp 19.561 / pohon
- s/d 29 Rp 17.705 / pohon
- Setiap kebun lada dihitung maksimum 2.000 (dua ribu) pohon per hektar.

- (11) Khusus kebun coklat yang menggunakan bibit unggul dan dikelola dengan mengikuti kultur teknis perkebunan, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- s/d 1 Rp 29.779 / pohon
 - s/d 2 Rp 36.686 / pohon
 - s/d 3 Rp 39.499 / pohon
 - s/d 4 Rp 41.348 / pohon
 - s/d 5 Rp 42.059 / pohon
 - s/d 6 Rp 41.722 / pohon
 - s/d 7 Rp 40.395 / pohon
 - s/d 8 Rp 38.979 / pohon
 - s/d 9 Rp 36.916 / pohon
 - s/d 10 Rp 35.172 / pohon
 - s/d 11 Rp 32.186 / pohon
 - s/d 12 Rp 29.350 / pohon
 - s/d 13 Rp 26.694 / pohon
 - s/d 14 Rp 24.250 / pohon
 - s/d 15 Rp 22.055 / pohon
 - s/d 16 Rp 19.614 / pohon
 - s/d 17 Rp 17.423 / pohon
 - s/d 18 Rp 14.988 / pohon
 - s/d 19 Rp 12.264 / pohon
 - s/d 20 Rp 9.737 / pohon
 - s/d 21 Rp 6.907 / pohon
 - s/d 22 Rp 4.257 / pohon
 - s/d 23 Rp 1.819 / pohon
 - s/d 24 Rp 711 / pohon
 - s/d 25 Rp - 466 / pohon
- Setiap kebun coklat dihitung maksimum 1.250,- (seribu dua ratus lima puluh) pohon per hektar.

- (12) Khusus kebun kelapa sawit yang menggunakan bibit unggul dan dikelola dengan mengikuti kultur teknis perkebunan, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- s/d 1 Rp 211.379 / pohon
- s/d 2 Rp 313.419 / pohon
- s/d 3 Rp 426.202 / pohon
- s/d 4 Rp 503.295 / pohon
- s/d 5 Rp 543.711 / pohon

- s/d 6	Rp 576.910 /ponon
- s/d 7	Rp 601.005 /pohon
- s/d 8	Rp 614.396 /pohon
- s/d 9	Rp 615.113 /pohon
- s/d 10	Rp 609.496 /pohon
- s/d 11	Rp 591.551 /pohon
- s/d 12	Rp 572.300 /pohon
- s/d 13	Rp 550.650 /pohon
- s/d 14	Rp 526.192 /pohon
- s/d 15	Rp 498.411 /pohon
- s/d 16	Rp 466.705 /pohon
- s/d 17	Rp 443.302 /pohon
- s/d 18	Rp 416.006 /pohon
- s/d 19	Rp 393.487 /pohon
- s/d 20	Rp 367.979 /pohon
- s/d 21	Rp 343.277 /pohon
- s/d 22	Rp 314.500 /pohon
- s/d 23	Rp 285.909 /pohon
- s/d 24	Rp 252.899 /pohon
- s/d 25	Rp 219.365 /pohon
- s/d 26	Rp 180.586 /pohon
- s/d 27	Rp 140.201/pohon
- s/d 28	Rp 93.356/pohon
- s/d 29	Rp 47.269/pohon

- Setiap kebun kelapa sawit dihitung maksimum 124 (seratus dua puluh empat) pohon per hektar.

(13) Khusus kebun nenas yang menggunakan bibit unggul dan dikelola dengan mengikuti kultur teknis pertanian, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- s/d 1	Rp 500 / rumpun
- s/d 2	Rp 2.000 / rumpun
- s/d 3	Rp 3.000 / rumpun
- s/d 4	Rp 2.524 / rumpun
- s/d 5	Rp 2.300 / rumpun
- s/d 6	Rp 1.500 / rumpun
- s/d 7	Rp 1.200 / rumpun
- s/d 8	Rp 1.000 / rumpun
- s/d 9	Rp 500 / rumpun
- s/d 10	Rp 400 / rumpun
- 11 tahun ke atas dan masih menghasilkan	Rp 100 / rumpun

- Setiap hektar kebun nenas dihitung maksimum 10.000,- (sepuluh ribu) rumpun per hektar.
- (14) Khusus kebun pisang yang menggunakan bibit unggul dan dikelola dengan mengikuti kultur teknis pertanian, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - per batang Rp 10.000,- / batang atau maksimum Rp 20.000,- rumpun
 - Setiap hektar kebun pisang dihitung maksimum 400 (empat ratus) rumpun per hektar
- (15) Khusus kebun duku, durian dan manggis yang menggunakan bibit unggul dan dikelola dengan mengikuti kultur teknis pertanian, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- | | |
|----------|---|
| - s/d 1 | Rp 20.000 / pohon |
| - s/d 2 | Rp 30.600 / pohon |
| - s/d 3 | Rp 39.400 / pohon |
| - s/d 4 | Rp 82.000 / pohon |
| - s/d 5 | Rp 93.500 / pohon |
| - s/d 6 | Rp 104.750 / pohon |
| - s/d 7 | Rp 116.700 / pohon |
| - s/d 8 | Rp 128.400 / pohon |
| - s/d 9 | Rp 141.000 / pohon |
| - s/d 10 | Rp 153.200 / pohon |
| - s/d 11 | Rp 164.350 / pohon |
| - s/d 12 | Rp 174.000 / pohon |
| - s/d 13 | Rp 185.000 / pohon |
| - s/d 14 | Rp 197.300 / pohon |
| - s/d 15 | Rp 210.200 / pohon |
| - s/d 16 | Rp 224.500 / pohon |
| - s/d 17 | Rp 241.300 / pohon |
| - s/d 18 | Rp 258.800 / pohon |
| - s/d 19 | Rp 279.300 / pohon |
| - s/d 20 | Rp 302.800 / pohon |
| - s/d 21 | Rp 327.900 / pohon |
| - s/d 22 | Rp 356.600 / pohon |
| - s/d 23 | Rp 389.200 / pohon |
| - s/d 24 | Rp 425.100 / pohon |
| - s/d 25 | Rp 466.200 / pohon |
| - s/d 50 | Rp 500.000 / pohon |
| - s/d 51 | tahun ke atas dan masih menghasilkan Rp 500.000 / pohon |

- Setiap hektar kebun duku , durian dan manggis dihitung maksimum 150 (seratus lima puluh) pohon per hektar

(16) Khusus kebun rambutan, mangga, pedaro/klengkeng dan sawo manila yang menggunakan bibit unggul dan dikelola dengan mengikuti kultur teknis pertanian, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- s/d 1	Rp 18.000 / pohon
- s/d 2	Rp 25.200 / pohon
- s/d 3	Rp 32.400 / pohon
- s/d 4	Rp 74.988 / pohon
- s/d 5	Rp 85.500 / pohon
- s/d 6	Rp 95.760 / pohon
- s/d 7	Rp 106.668 / pohon
- s/d 8	Rp 117.324 / pohon
- s/d 9	Rp 128.952 / pohon
- s/d 10	Rp 140.004 / pohon
- s/d 11	Rp 150.228 / pohon
- s/d 12	Rp 159.048 / pohon
- s/d 13	Rp 169.164 / pohon
- s/d 14	Rp 180.252 / pohon
- s/d 15	Rp 192.060 / pohon
- s/d 16	Rp 204.516 / pohon
- s/d 17	Rp 220.536 / pohon
- s/d 18	Rp 236.628 / pohon
- s/d 19	Rp 225.312 / pohon
- s/d 20	Rp 276.588 / pohon
- s/d 21	Rp 299.556 / pohon
- s/d 22	Rp 328.356 / pohon
- s/d 23	Rp 355.536 / pohon
- s/d 24	Rp 388.620 / pohon
- s/d 25	Rp 426.240 / pohon
- s/d 50	Rp 397.440 / pohon

- 51 tahun ke atas dan masih menghasilkan Rp 397.440 / pohon

- Setiap hektar kebun rambutan, mangga, pedaro/kelengkeng dan sawo manila dihitung maksimum 100 (seratus) pohon per hektar.

(17) Khusus kebun nangka, cempedak, alpokat, sukun, melinjo, sirsak, petai dan jambu air yang menggunakan bibit unggul dan dikelola dengan mengikuti kultur teknis pertanian, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :

Umur dalam tahun :

- s/d 1 Rp 10.000 / pohon
- s/d 2 Rp 14.000 / pohon
- s/d 3 Rp 18.667 / pohon
- s/d 4 Rp 42.407 / pohon
- s/d 5 Rp 48.338 / pohon
- s/d 6 Rp 54.139 / pohon
- s/d 7 Rp 60.313 / pohon
- s/d 8 Rp 66.360 / pohon
- s/d 9 Rp 72.967 / pohon
- s/d 10 Rp 79.260 / pohon
- s/d 11 Rp 85.114 / pohon
- s/d 12 Rp 86.814 / pohon
- s/d 13 Rp 92.281 / pohon
- s/d 14 Rp 98.379 / pohon
- s/d 15 Rp 104.947 / pohon
- s/d 16 Rp 112.232 / pohon
- s/d 17 Rp 120.771 / pohon
- s/d 18 Rp 127.806 / pohon
- s/d 19 Rp 138.248 / pohon
- s/d 20 Rp 150.070 / pohon
- s/d 21 Rp 162.847 / pohon
- s/d 22 Rp 177.415 / pohon
- s/d 23 Rp 193.955 / pohon
- s/d 24 Rp 212.345 / pohon
- s/d 25 Rp 233.245 / pohon
- s/d 50 Rp 219.750 / pohon
- 51 tahun ke atas dan masih menghasilkan Rp 219.750 / pohon
- Setiap hektar kebun nangka, cempedak, alpokat, sukun, melinjo, sirsak, petai dan jambu air dihitung maksimum 150 (seratus lima puluh) pohon per hektar.

(18) Untuk tanaman semusim termasuk rempah-rempahan dan sayur-sayuran akan diperhitungkan sesuai dengan analisa usaha tani yang berlaku pada saat itu.

Pasal 4

- (1) Tarif ganti kerugian tanam tumbuh yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) sampai dengan ayat (18) adalah tarif nilai ganti kerugian tanaman perkebunan/pertanian yang menggunakan bibit unggul dan dikelola dengan mengikuti kultur teknis perkebunan/pertanian.

- (2) Untuk kebun yang pengelolaannya tidak mengikuti kultur teknis perkebunan/pertanian dinilai sebesar 50 % (lima puluh persen) kali tarif yang berlaku.
- (3) Untuk jenis-jenis kebun yang sudah tidak menghasilkan lagi, nilai ganti kerugiannya ditetapkan 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai ganti kerugian tertinggi menurut jenisnya masing-masing.
- (4) Dalam menetapkan nilai ganti kerugian terhadap kebun campuran, perhitungan didasarkan kepada jenis-jenis tanam tumbuh yang terdapat di atas kebun tersebut secara proporsional (prosentase) yang besarnya adalah 50 % (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku.
- (5) Bagi komoditi perkebunan/pertanian yang belum termasuk dalam Pasal 3 Keputusan ini, besarnya tarif nilai ganti kerugian dihitung sesuai dengan analisa usaha tani yang berlaku pada saat itu.

Pasal 5

- (1) Perusahaan BUMN/BUMD, koperasi atau perusahaan swasta yang dalam kegiatannya menggunakan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan umum terbatas atau kepentingan pembangunan lainnya di luar sektor kehutanan tanpa mengubah status, fungsi dan peruntukannya, maka kepada yang bersangkutan dikenakan kewajiban membayar ganti kerugian atas tegakan/pohon yang ditebang disamping kewajiban lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan.
- (2) Besarnya ganti kerugian nilai tegakan/pohon pada kawasan hutan alam diperhitungkan dengan besarnya tarif Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) untuk setiap meter kubik sebagai berikut :

a. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) :

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. Kelompok Kayu Indah : | Rp 90.500,- |
| 2. Kelompok Kayu Meranti : | |
| - Diameter 30 cm ke atas | Rp 50.000,- |
| - Diameter di bawah 30 cm | Rp 20.400,- |
| 3. Kelompok Kayu Rimba Campuran : | |
| - Diameter di bawah 30 cm | Rp 20.400,- |

b. Dana Reboisasi (DR) :

1. Kelompok Kayu Indah US \$ 18
2. Kelompok Kayu Meranti :
 - Diameter 30 cm ke atas US \$ 14
 - Diameter di bawah 30 cm US \$ 2
3. Kelompok Kayu Rimba Campuran :
 - Diameter 30 cm ke atas US \$ 12
 - Diameter di bawah 30 cm US \$ 2

(3) Besarnya ganti kerugian nilai tegakan/pohon pada kawasan hutan tanaman diperhitungkan dengan besarnya biaya standar kegiatan pembangunan hutan tanaman dan rehabilitasi hutan/lahan per hektar yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan setiap tahun sebagai berikut :

a. Tanaman pada Hutan Tanaman Industri :

No	Umur Tanaman (Tahun)	Besarnya Ganti Rugi per hektar (Rp/ha)
1	3	6.980.250,-
2	4	7.817.880,-
3	5	8.756.025,-
4	6	9.806.748,-
5	7	10.983.558,-
6	8	12.301.585,-
7	9	13.777.775,-
8	10	15.431.108,-

b. Tanaman pada Areal Rehabilitasi Hutan:

1. Reboisasi Manual Sistem Jalur 3 x 1 m

No	Umur Tanaman (Tahun)	Besarnya Ganti Rugi per hektar (Rp/ha)
1	3	4.737.477,-
2	4	5.305.974,-
3	5	5.942.691,-
4	6	6.655.814,-
5	7	7.454.511,-
6	8	8.349.053,-
7	9	9.350.939,-
8	10	10.473.052

2. Reboisasi Manual sistem Jalur 3 x 2 m :

No	Umur Tanaman (Tahun)	Besarnya Ganti Rugi per hektar (Rp/ha)
1	3	3.297.532,-
2	4	3.693.236,-
3	5	4.136.424,-
4	6	4.632.795,-
5	7	5.188.731,-
6	8	5.811.378,-
7	9	6.508.744,-
8	10	7.289.793,-

3. Reboisasi dengan Herbisida :

No	Umur Tanaman (Tahun)	Besarnya Ganti Rugi per hektar (Rp/ha)
1	3	5.081.640,-
2	4	5.691.436,-
3	5	6.374.409,-
4	6	7.139.338,-
5	7	7.996.058,-
6	8	8.955.585,-
7	9	10.030.256,-
8	10	11.233.887,-

4. Reboisasi Mekanis

No	Umur Tanaman (Tahun)	Besarnya Ganti Rugi per hektar (Rp/ha)
1	3	3.032.557,-
2	4	3.396.464,-
3	5	3.804.040,-
4	6	4.260.524,-
5	7	4.771.787,-
6	8	5.344.402,-
7	9	5.985.730,-
8	10	6.704.018,-

c. Perhitungan selanjutnya mengikuti besarnya bunga bank yang berlaku.

(4) Apabila terjadi perubahan ketentuan tarif PSDH dan DR akan disesuaikan dengan ketentuan tarif yang berlaku.

Pasal 6

(1) Nilai ganti kerugian terhadap sungai dan lebak lebung yang menjadi objek pelelangan setiap tahun dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan ditentukan sebagai berikut :

a. sebelum penggantian kerugian, jika dipandang perlu, terlebih dahulu dapat dilakukan penelitian oleh Tim Ahli dari Pertambangan dan Ahli Perikanan dan atau Bepedalda Provinsi Sumatera Selatan bersama-sama Pemerintah Kabupaten/Kota setempat untuk membuktikan bahwa kerugian dimaksud benar diakibatkan oleh pencemaran minyak dan gas bumi atau pertambangan lainnya yaitu untuk menentukan luas dan tingkat parahnya kerusakan.

Penelitian dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pencemaran terjadi.

b. Untuk menetapkan besarnya nilai ganti kerugian terhadap sungai dan lebak lebung yang terkena lokasi dari operasi eksploitasi dan yang terkena pencemaran minyak bumi pertambangan lainnya oleh Tim Komisi perlu dilakukan musyawarah antara pihak perusahaan, dengan ketentuan bahwa maksimum besarnya nilai ganti kerugian adalah (nilai lelang tahun yang bersangkutan) dikurangi (nilai dari hasil yang sudah diambil sebelum pencemaran terjadi) dikalikan (tingkat parahnya kerusakan seperti tersebut pada huruf a).

(2) Bagi suatu kawasan baik berupa perkebunan/ perladangan/ persawahan atau lainnya (di luar sungai dan lebak lebung) yang terkena pencemaran saja ternyata menderita kerusakan dengan pembuktian dari ahli pertambangan, pertanian, perikanan, perkebunan sesuai dengan bidangnya masing-masing yang hasilnya dilampirkan pada Berita Acara, pendapat yang dibuat oleh Tim Komisi Ganti Rugi yang bersangkutan dan untuk melaksanakan ganti rugi dihitung berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Keputusan ini.

Bagian Ketiga

Besarnya Nilai Ganti Kerugian Bangunan

Pasal 7

(1) 87,7 % harga yang ditetapkan dalam standar Bappenas atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk daerah yang bersangkutan dengan perincian sebagai berikut :

a. Permanent (P) : yaitu bangunan yang dibangun sesuai standar Bappenas konstruksi dinding tembok lantai keramik/tegel dengan penutup atap dari genteng/asbes disesuaikan dengan klasifikasinya.

- b. Semi Permanent (SP) : yaitu bangunan yang sebagian konstruksi dindingnya terbuat dari tembok dan konstruksi lainnya terbuat dari kayu /papan kelas III dan IV.
- c. Darurat (D) : yaitu bangunan yang sifatnya sementara, konstruksinya terbuat dari kayu racuk.

	Type	Penyusutan per tahun
P	87,7 % x standar	2 %
SP	75 % x P	4 %
D	50 % x P	10 %
Penyusutan maksimum yaitu sebesar 80 %		

- (2) Besarnya tarif nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud adalah sesuai perhitungan yang dibuat oleh Instansi Teknis yang berwenang.
- (3) Besarnya nilai ganti kerugian dalam saluran dan bangunan pengairan baik yang dibuat oleh Pemerintah maupun masyarakat, ditetapkan oleh Tim Peneliti yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota masing-masing.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan untuk Panitia Pengadaan Tanah atau Tim Pengawas dan Pengendalian Tanah untuk keperluan swasta termasuk biaya Akte Pelepasan hak dibebankan pada Instansi atau Badan Hukum yang berkepentingan yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Terhadap besarnya nilai ganti kerugian yang telah disepakati sebelum diterbitkannya Keputusan ini, pembayaran ganti kerugiannya tetap dilakukan berdasarkan kesepakatan tersebut.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Besarnya tarif nilai ganti kerugian dalam Keputusan ini merupakan pedoman dalam pembebasan hak atas tanah bangunan, tanam tumbuh di atasnya akibat operasi, eksplorasi, eksploitasi Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta lainnya.

Pasal 12

- (1) Pada saat berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 309 Tahun 1999 tentang Pedoman Tarif Nilai Ganti Kerugian Pembebasan Hak Atas Tanah, Bangunan, Tanam Tumbuh di Atasnya Akibat Operasi, Eksplorasi, Eksploitasi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta lainnya, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 September 2004
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 16 September 2004
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

SOFYAN REBUIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR ...6. SERIE G